



PENETAPAN

Nomor 019/Pdt.P/2012/PA.Buol.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:-----

Nama Pemohon I, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;-----

Nama Pemohon II, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2012 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol tanggal 24 Mei 2012 dengan Nomor 019/Pdt.P/2012/PA.Buol, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

- Bahwa pada tanggal 10 Juni 1980 Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;-----
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah kandung bernama NAMA AYAH KANDUNG PEMOHON II, mewakilkan kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah bernama NAMA WALI NIKAH PEMOHON II untuk mewakilinya menikahkan para Pemohon saat itu dan bertindak sebagai saksi nikah masing-masing bernama NAMA SAKSI NIKAH I dan NAMA SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;-----

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama;-----
 - 1 Nama Anak I, sekarang berusia 26 tahun;-----
 - 2 Nama Anak II, sekarang berusia 25 tahun;-----
 - 3 Nama Anak III, sekarang berusia 17 tahun;-----
- Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;-----
- Bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan buku nikah tersebut untuk kepastian hukum perkawinan Pemohon I dan Pemohon II serta untuk kepentingan hukum lainnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
- 2 Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Nama Pemohon I) dengan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1980 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon dalam persidangan terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut;-----

Saksi I; Nama Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, ia mengaku sebagai paman kandung Pemohon II, selanjutnya di bawah sumpahnya di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 1980 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;-----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah atas dasar persetujuan kedua belah pihak dan tidak karena paksaan;-----
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama NAMA AYAH KANDUNG PEMOHON II yang saat itu adalah seorang muslim yang dewasa dan berakal sehat;-----
 - Bahwa lafaz ijab diucapkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat bernama NAMA WALI NIKAH PEMOHON II mewakili wali nikah Pemohon II dan lafaz qabul diucapkan oleh Pemohon I;-----
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah NAMA SAKSI NIKAH I dan NAMA SAKSI NIKAH II, saat pernikahan kedua Saksi tersebut adalah muslim yang telah dewasa dan berakal sehat serta dapat mendengar dan melihat dengan baik;-----
 - Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;-----
 - Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka;-----
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu;1)Nama Anak I, 2) Nama Anak II, 3)Nama Anak III;-----
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah ini agar pernikahan mereka dapat dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat mempermudah pengurusan administrasi kependudukan;-----
- Bahwa terhadap keterangan yang disampaikan saksi tersebut para Pemohon menyatakan dapat menerima dan membenarkannya;-----
- Saksi II;** Nama Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, ia mengaku sebagai adik kandung Pemohon II, selanjutnya di bawah sumpahnya di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 1980 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;-----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah atas dasar persetujuan kedua belah pihak dan tidak karena paksaan;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama NAMA AYAH KANDUNG PEMOHON II yang saat itu adalah seorang muslim yang dewasa dan berakal sehat;-----
- Bahwa lafaz ijab diucapkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat bernama NAMA WALI NIKAH PEMOHON II mewakili wali nikah Pemohon II dan lafaz qabul diucapkan oleh Pemohon I;-----
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah NAMA SAKSI NIKAH I dan NAMA SAKSI NIKAH II, saat pernikahan kedua Saksi tersebut adalah muslim yang telah dewasa dan berakal sehat serta dapat mendengar dan melihat dengan baik;-----
- Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;-----
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka;-----
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu;1)Nama Anak I, 2) Nama Anak II, 3)Nama Anak III;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah ini agar pernikahan mereka dapat dicatatkan sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat mempermudah pengurusan administrasi kependudukan;-----

Bahwa terhadap keterangan yang disampaikan saksi tersebut para Pemohon menyatakan dapat menerima dan membenarkannya, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan mohon dijatuhkan penetapan atas perkaranya;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Buol terhitung sejak tanggal 28 Mei 2012 sampai dengan tanggal 11 Juni 2012, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut“, oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nama Saksi I dan Nama Saksi II;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, jumlah dan nama anak yang telah terlahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait tidak adanya pihak ketiga yang menggugat status para Pemohon sebagai suami istri, para Pemohon yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;-----

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil permohonan para Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan pada alinea terdahulu telah didukung alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti dan merupakan fakta-fakta yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa untuk sistematisnya pertimbangan hukum maka Majelis Hakim perlu merinci kembali fakta- fakta sebagai berikut:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 1980 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;-----
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;-----
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah atas dasar persetujuan kedua belah pihak dan tidak karena paksaan;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama NAMA AYAH KANDUNG PEMOHON II yang saat itu adalah seorang muslim yang dewasa dan berakal sehat;-----
- Bahwa lafaz ijab diucapkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat bernama NAMA WALI NIKAH PEMOHON II mewakili wali nikah Pemohon II dan lafaz qabul diucapkan oleh Pemohon I;-----
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah NAMA SAKSI NIKAH I dan NAMA SAKSI NIKAH II, saat pernikahan kedua Saksi tersebut adalah muslim yang telah dewasa dan berakal sehat serta dapat mendengar dan melihat dengan baik;-----
- Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah) diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;-----
- Bahwa selama menikah para Pemohon tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam dan tidak pernah ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan mereka;-----
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu;1)Nama Anak I, 2) Nama Anak II, 3)Nama Anak III;-----
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah ini agar pernikahan mereka dapat dicatatkan sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang berlaku, sehingga dapat mempermudah pengurusan administrasi kependudukan;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 10 Juni 1980 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan nasab dan hubungan semenda serta hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nama Ayah Kandung Pemohon II yang selanjutnya mewakili kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat bernama Nama Wali Nikah Pemohon II untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, akad nikah mana telah dilaksanakan dengan Pemohon I pada tanggal 10 Juni 1980 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol, dengan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Nama Saksi Nikah I dan Nama Saksi Nikah II, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Nama Ayah Kandung Pemohon II yang sewaktu pernikahan merupakan orang yang paling berhak menjadi wali nikah Pemohon II, wali nikah tersebut adalah seorang muslim dewasa yang berakal sehat, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali nikah tersebut telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan syarat-syarat wali nikah sebagaimana ditentukan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa akad nikah para Pemohon telah dihadiri dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama Nama Saksi Nikah I dan Nama Saksi Nikah II, kedua saksi tersebut merupakan laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat dan normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi nikah para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat-syarat saksi nikah sesuai ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa pada pernikahan para Pemohon, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa uang sejumlah Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah), fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;---

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam dan tidak pernah digugat oleh pihak ketiga perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;---

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan para Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Nama Pemohon I) dengan Pemohon II (Nama Pemohon II) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1980 di Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Buol;-----
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal 13 Juni 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1433 **Hijriyyah**, oleh kami **AHMAD PADLI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **IMAM MASDUQI, S.Ag.,S.H.** dan **AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, didampingi oleh **MURZANI, S.Ag.** sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh para

Pemohon;-----

Hakim Anggota I,

ttd

IMAM MASDUQI, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota II,

ttd

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

AHMAD PADLI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

MURZANI, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- 1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- . Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- . Biaya Panggilan : Rp. 240.000,-
- . Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

